



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yazid, Tempat/Tgl Lahir: Bekawan, 07 Februari 1978, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: di Baloi Harapan II Blok OA No. 110 RT 003 RW 003 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafril, S.H., Suhariyadi, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Syafril, S.H. & Rekan” beralamat di Komplek Ruko Marina Business Centre Blok A. No. 07, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 635/SK/2023/PN Btm tanggal 5 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Adri Yansyah, Tempat/Tgl: Sukarame, 22 Desember 1989, Jenis Kelamin: Laki-laki, Status Perkawinan: Kawin, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: dahulu di Anggrek Sari Blok D7 / No. 9 Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat I**;

Ali, beralamat di Komp. Gading Mas Blok D No. 2-3 Kel Sungai Panas Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat II**;

Herry Ridwanto, S.H., beralamat di Jalan Teuku Umar Komplek Pelita No. 26 Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santo Batara Lubis, S.H., Advokat/Konsultan Hukum/Pengacara, yang berkantor pada Kantor

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum BATARA Law Services, beralamat di Komplek Legenda Malaka Blok B8 Nomor 21 Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 709/SK/2023/PN Btm tanggal 14 Juni 2023, sebagai **Tergugat III**;

PT. Mandiri Utama Finance Cabang Batam, berkedudukan di Komplek Pertokoan Gading Mas Blok AB No. 09 Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Rita Mustika selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunbanualas Sivakkar dan kawan-kawan selaku karyawan pada PT Mandiri Utama Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal No. Sku.093/LITIGASI/MUF/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Juni 2023 dalam Register Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

KEDUDUKAN PARA PIHAK

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang tidak sanggup bayar atas mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Batam;
2. Bahwa TERGUGAT I adalah pihak yang membeli mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih dan melanjutkan pembayaran di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Batam;
3. Bahwa TERGUGAT II adalah pihak yang memfasilitasi jual beli pengalihan tanggung jawab atas mobil merek TOYOTA-ALL NEW

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih;

4. Bahwa TERGUGAT III adalah Notaris (Pejabat Umum) yang memfasilitasi jual beli pengalihan tanggung jawab atas mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih;

5. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah pihak yang menerima pembayaran cicilan atas mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015 warna putih;

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa awalnya PENGGUGAT membeli mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih dengan cara kredit (cicilan) melalui Tergugat II, yang melakukan kerja sama dengan Turut Tergugat dengan uang muka atau down payment (DP) sebesar Rp. 7.000.0000,- (tujuh juta rupiah) pada bulan April 2022;

2. Bahwa karena sebab tertentu Penggugat tidak sanggup melakukan pembayaran atas mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih dan menyampaikan kepada pihak Turut Tergugat dan Tergugat II untuk mencari solusi dan jalan keluar atas pembayaran mobil tersebut;

3. Berjalannya waktu pada saat Penggugat dalam kondisi Penggugat tidak sanggup melakukan pembayaran atas mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih, Penggugat bertemu dengan Tergugat I yang berprofesi sebagai pedagang, lalu dalam pertemuan tersebut Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat bersedia untuk melanjutkan cicilan pembayaran mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Batam;

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Btm



4. Bahwa selanjutnya Tergugat II menyampaikan kepada Penggugat memiliki Notaris yang bisa membantu masalah pengalihan tanggung jawab atas mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih karena tidak sanggup bayar;
5. Bahwa setelah itu Tergugat II menunjuk kantor Notaris HERRY RIDWANTO, S.H. (Tergugat III) sebagai tempat transaksi jual beli mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih dan Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat untuk membayar biaya Notaris sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa pada bulan Mei 2022 terjadilah transaksi jual beli pengalihan tanggung jawab atas mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih dikantor Notaris HERRY RIDWANTO, S.H. (Tergugat III);
7. Bahwa Penggugat telah membayar biaya Notaris yang diminta oleh Tergugat II sebagai biaya jual beli mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih dikantor Notaris HERRY RIDWANTO, S.H sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa dalam transaksi jual beli pengalihan tanggung jawab atas mobil tersebut Penggugat hanya mendapatkan uang pengganti sebagai bentuk pengembalian uang muka atau down payment (DP) mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih sebesar Rp. 7.000.0000,- (tujuh juta rupiah);
9. Bahwa setelah transaksi jual beli pengalihan tanggung jawab atas mobil tersebut, Penggugat mengetahui jika Tergugat I telah melakukan pembayaran cicilan/angsuran mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411 tahun 2015, warna putih melalui perantara Tergugat II;
10. Bahwa dengan adanya pembayaran Tergugat I kepada Turut Tergugat atas cicilan/angsuran mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411 tahun 2015, warna putih menandakan Turut Tergugat tidak keberatan dengan transaksi jual beli pengalihan tanggung jawab antara Penggugat dan Tergugat I dikantor Notaris HERRY RIDWANTO, S.H. (Tergugat III);

11. Bahwa Penggugat bersedia melakukan transaksi jual beli pengalihan tanggung jawab atas mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih karena bertujuan untuk mencari solusi agar pembayaran cicilan mobil tersebut dapat dibayar dengan baik sampai dengan selesai;

12. Bahwa dalam transaksi dikantor Notaris tersebut Penggugat telah menandatangani suatu dokumen tapi Penggugat tidak mendapatkan salinan foto copy atas dokumen yang telah ditandatanganinya tersebut, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang karena Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib memberikan salinan akta kepada para pihak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : (1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan , atau memberitahukan ini Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan-perundang-undangan;

13. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta salinan foto copy atas dokumen yang telah ditandatanganinya di kantor Notaris HERRY RIDWANTO, S.H (Tergugat III) baik langsung ataupun melalui kuasa hukum tapi salinan foto copy atas dokumen yang telah ditandatanganinya oleh Penggugat tidak diberikan oleh Tergugat III dengan alasan yang tidak logis;

14. Bahwa Penggugat sangat dirugikan karena telah ada transaksi jual beli pengalihan tanggung jawab atas mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih di kantor Pejabat Umum (Tergugat III) tersebut, karena membuat mobil tersebut menjadi pindah tangan kepada Tergugat I, selain dari pada

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Btm



itu Penggugat juga tidak mendapatkan salinan dokumen yang ditandatangani di kantor Notaris Tergugat III;

15. Bahwa berjalannya waktu Penggugat mendapatkan informasi bahwa mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411 tahun 2015 telah hilang, bersamaan dengan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat I yang juga tidak melakukan pembayaran cicilan/angsuran mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih;

16. Bahwa pihak dari Turut Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat jika mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih telah hilang, setelah itu Penggugat berharap agar fasilitas asuransi atas mobil yang hilang tersebut agar dimanfaatkan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan;

17. Bahwa setelah mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih telah hilang, Penggugat dihubungi oleh pihak Turut Tergugat agar membayar cicilan mobil yang hilang tersebut dengan alasan nama Penggugat yang ada didalam data sistem Turut Tergugat;

18. Bahwa karena bingung dan rasa tanggung jawab akhirnya Penggugat sempat mengikuti kemauan dari Turut Tergugat untuk melakukan pembayaran cicilan mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih yang hilang tersebut;

19. Bahwa Penggugat merasa tidak adil karena harus terus membayar mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411 tahun 2015 yang hilang, padahal jual beli pengalihan tanggung jawab atas mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih dikantor Pejabat Umum (Notaris HERRY RIDWANTO, S.H);

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di Kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan



Hukum karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut";

Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara ada beberapa hal penting yaitu:

- Menimbulkan tanggungjawab dengan unsur kesalahan (sengaja dan kelalaian);
- Dengan demikian tidak dipenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat diminta suatu ganti rugi;
- Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan;

Unsur-Unsur yang ada dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah:

- 1) Ada Suatu Perbuatan;
- 2) Perbuatan itu Melawan Hukum. Menurut Standaard Arest Tahun 1919 berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut melanggar undang-undang dan perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh hukum. Hak yang dilindungi oleh hukum adalah hak pribadi, hak kekayaan, dan hak kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik;
- 3) Ada kesalahan dari pelaku. Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi dari perbuatan yang salah. Sipilaku adalah bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;
- 4) Ada kerugian korban. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat



mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan sebelum terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang;

21. Bahwa Penggugat telah menyampaikan somasi (teguran hukum) kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan masalah ini, sehingga Penggugat mengalami kerugian karena perbuatan Para Tergugat tersebut;

22. Bahwa dengan adanya masalah a quo Penggugat sangat dirugikan karena tenaga dan pikiran terfokus menghadapi kasus yang dihadapi sehingga mengakibatkan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat;

23. Bahwa kerugian immateriil (moril) yang dialami Penggugat karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat membuat kerugian immateriil (moril) ini tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang berapapun besarnya tapi demi kepastian hukum Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil (moril) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

24. Bahwa demi menghindari adanya putusan *illusoir*, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan sita jaminan atas harta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang macam dan jumlahnya akan kami ajukan dalam persidangan perkara ini;

25. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai menjalankan putusan a quo maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai memenuhi putusan a quo;

26. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut hukum segala biaya yang timbul menjadi beban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Yang Mulia melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara agar berkenan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat III untuk memberikan salinan dokumen yang telah ditandatangani oleh Penggugat saat transaksi jual beli pengalihan tanggung jawab atas mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih di kantor Notaris HERRY RIDWANTO, S.H;
5. Menyatakan mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih telah hilang bukan karena kesalahan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng apabila tidak memenuhi putusan ini;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Btm



SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati agar sudi Kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat III dan Turut Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat I tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juni 2023, tanggal 12 Juli 2023, dan tanggal 21 September 2023, dan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Juni 2023, tanggal 13 Juli 2023, dan tanggal 22 September 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut:

Dalam Posita:

15. Bahwa berjalannya waktu Penggugat mendapatkan informasi bahwa mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411 tahun 2015 telah hilang, bersamaan dengan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat I yang juga tidak melakukan pembayaran cicilan/angsuran mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih;



Diperbaiki sebagian menjadi:

15. Bahwa berjalannya waktu Penggugat mendapatkan informasi bahwa mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411 tahun 2015 telah hilang dari pihak Turut Tergugat, bersamaan dengan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat I yang juga tidak melakukan pembayaran cicilan/angsuran mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG, Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih;

16. Bahwa pihak dari Turut Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat jika mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih telah hilang, setelah itu Penggugat berharap agar fasilitas asuransi atas mobil yang hilang tersebut agar dimanfaatkan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan;

Diperbaiki sebagian menjadi:

16. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Turut Tergugat jika mobil merek TOYOTA-ALL NEW AVANZA G 1.3 AT, Nopol BP 1385 HG Nomor Rangka MHKM1BB3JFK030641, Nomor Mesin K3MF79411, tahun 2015, warna putih yang telah hilang tersebut, agar dimanfaatkan fasilitas asuransi atas mobil tersebut agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan;

21. Bahwa Penggugat telah menyampaikan somasi (teguran hukum) kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan masalah ini, sehingga Penggugat mengalami kerugian karena perbuatan Para Tergugat tersebut;

Diperbaiki sebagian menjadi:

21. Bahwa Penggugat telah menyampaikan somasi (teguran hukum) kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III namun tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan masalah ini, sehingga Penggugat mengalami kerugian karena perbuatan Para Tergugat tersebut;

23. Bahwa kerugian immateriil (moril) yang dialami Penggugat karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat membuat kerugian immateriil (moril) ini



tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang berapapun besarnya tapi demi kepastian hukum Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil (moril) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Diperbaiki sebagian menjadi:

23. Bahwa kerugian immateriil (moril) yang dialami Penggugat karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat membuat kerugian immateriil (moril) ini tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang berapapun besarnya tapi demi kepastian hukum Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian immateriil (moril) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Petitum:

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng apabila tidak memenuhi putusan ini;

Diperbaiki sebagian menjadi:

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari apabila tidak memenuhi putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

KONVENSİ

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KONVENSİ HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA MEMENUHI KUALIFIKASI *EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS*.

1. Bahwa antara PENGGUGAT KONVENSİ dengan TURUT TERGUGAT KONVENSİ telah terjalin hubungan hukum yaitu perjanjian timbal balik (*wederkerig*) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 060922001174 tertanggal 29 April 2022, yang mana dalam suatu



perjanjian timbal balik kedua belah pihak harus memenuhi prestasi/kewajibannya, sehingga satu pihak tidak dapat menuntut pihak lain padahal dirinya sendiri belum melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi PENGGUGAT KONVENSİ dalam mengajukan Gugatannya belum melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada TURUT TERGUGAT KONVENSİ yaitu sejak angsuran angsuran ke-7 tertanggal 11 Desember 2022 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* dan PENGGUGAT KONVENSİ juga telah melakukan pengalihan Objek Pembiayaan (Objek Jaminan Fidusia) sebagaimana pengakuan PENGGUGAT KONVENSİ dalam gugatannya, yang mana hal tersebut melanggar ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan juga melanggar Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 156 K/SIP/1955 Tahun 1955 menyatakan "*Pihak yang dituntut oleh pihak lawan untuk memenuhi kewajiban menurut persetujuan dapat membela diri dengan dalil bahwa pihak lawan sendiri tidak memenuhi kewajibannya menurut persetujuan (wanprestasi) sehingga ia bebas dari kewajiban persetujuannya*";

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tidak sepatutnya TURUT TERGUGAT KONVENSİ dituntut oleh PENGGUGAT KONVENSİ dikarenakan dalam perkara *a quo* PENGGUGAT KONVENSİ lah yang merupakan pihak yang belum melaksanakan prestasinya kepada TURUT TERGUGAT KONVENSİ berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 060922001174 tertanggal 29 April 2022;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan *a quo* telah memenuhi kualifikasi *Exceptio non adimpleti contractus* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA DIKARENAKAN MENGANDUNG OBSCUUR LIBEL;

1. Bahwa menurut doktrin dari M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 448 membahas mengenai *Exceptio Obscuur Libel* yang mana suatu gugatan dapat dikatakan tidak jelas karena beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya obyek sengketa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Btm



- c. Petitum gugatan tidak jelas; dan
 - d. Masalah posita wansprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa perlu TURUT TERGUGAT KONVENSI sampaikan terlebih dahulu, adapun PENGGUGAT KONVENSI mengajukan sebuah fasilitas pembiayaan berupa pembelian kendaraan bekas roda 4 (empat) kepada TURUT TERGUGAT KONVENSI dan terhadap pengajuan tersebut telah TURUT TERGUGAT KONVENSI setuju sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 060922001174 tertanggal 29 April 2022;
 3. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, adapun pada poin 1 dalam gugatan PENGGUGAT KONVENSI menyebutkan adanya hubungan hukum berupa pembelian kendaraan roda 4 (empat) dengan cara pembayaran secara angsuran antara PENGGUGAT KONVENSI dengan TURUT TERGUGAT KONVENSI. Akan tetapi dalam gugatan tersebut, PENGGUGAT KONVENSI tidak menyebutkan landasan atau perjanjian atas hubungan hukum antara PENGGUGAT KONVENSI dengan TURUT TERGUGAT KONVENSI, sehingga telah menyebabkan gugatan kabur dikarenakan tidak jelas objek gugatannya;
 4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan *a quo* telah memenuhi kualifikasi eksepsi *Obscuur Libel* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvakelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TURUT TERGUGAT KONVENSI sampaikan pada Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan dengan ini TURUT TERGUGAT KONVENSI menolak semua dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT KONVENSI kecuali yang TURUT TERGUGAT KONVENSI akui secara tegas kebenarannya;

1. Bahwa benar PENGGUGAT KONVENSI tercatat sebagai Debitur TURUT TERGUGAT KONVENSI sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 060922001174 tertanggal 29 April 2022 (“Perjanjian Pembiayaan”) dengan pembayaran angsuran sebesar Rp.3.622.000,- (*tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah*) dan jatuh tempo setiap tanggal 02 setiap bulannya, yang dibayarkan selama 60 (enam puluh) kali pembayaran, dengan detail Objek Pembiayaan unit kendaraan bermotor roda 4 (“Objek Jaminan Fidusia”), dengan detail sebagai berikut :
Merek :TOYOTA - ALL NEW AVANZAG1.3AT No.Mesin :K3MF79411
No.Rangka :MHKM1BB3JFK030641 No.Polisi :BP 1385 HG;



2. Bahwa menanggapi poin 2 dan poin 16 dalam gugatan PENGGUGAT KONVENSI yang pada intinya menyatakan TURUT TERGUGAT KONVENSI menyetujui dan tidak keberatan atas jual-beli yang dilakukan PENGGUGAT KONVENSI tersebut, adapun TURUT TERGUGAT KONVENSI membantah secara tegas dalil PENGGUGAT KONVENSI tersebut dikarenakan TURUT TERGUGAT KONVENSI tidak pernah menyetujui ataupun mengetahui perbuatan jual-beli Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PENGGUGAT KONVENSI dengan TERGUGAT I;

3. Bahwa TURUT TERGUGAT KONVENSI baru mengetahui pengalihan Objek Jaminan Fidusia tersebut ketika TURUT TERGUGAT KONVENSI melakukan kunjungan ke kediaman PENGGUGAT KONVENSI pada tanggal 4 Juli 2022, dikarenakan pada saat itu PENGGUGAT KONVENSI menunggak pembayaran angsuran ke-2 tertanggal 02 Juli 2022, yang mana hal tersebut bertentangan dengan poin 6 dalam gugatan PENGGUGAT KONVENSI yang menyatakan transaksi jual-beli Objek Jaminan Fidusia dilakukan pada bulan Mei 2022. Adapun pada kunjungan tersebut, PENGGUGAT KONVENSI menolak untuk melakukan pembayaran dikarenakan merasa Objek Jaminan Fidusia tersebut sudah bukan merupakan tanggungjawabnya. Akan tetapi, TURUT TERGUGAT KONVENSI tetap melakukan penagihan pembayaran angsuran kepada PENGGUGAT KONVENSI, sehingga selanjutnya PENGGUGAT KONVENSI tetap melakukan pembayaran angsuran akan tetapi selalu tidak tepat waktu sampai dengan angsuran ke-6 tertanggal 11 November 2022;

4. Bahwa perbuatan pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PENGGUGAT KONVENSI telah melanggar ketentuan Perjanjian Pembiayaan dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan "*Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*", sehingga oleh karenanya TURUT TERGUGAT KONVENSI tetap melakukan penagihan kewajiban pembayaran angsuran kepada PENGGUGAT KONVENSI;

5. Bahwa menanggapi poin 15 dan poin 16 dalam gugatan PENGGUGAT KONVENSI yang pada intinya menyatakan TERGUGAT I telah hilang bersama dengan Objek Pembiayaan sehingga PENGGUGAT KONVENSI mengharapkan agar asuransi dapat dimanfaatkan atau di klaim, adapun



dapat TURUT TERGUGAT KONVENSİ jelaskan bahwa asuransi Objek Jaminan Fidusia tersebut tercatat dengan jenis perlindungan yaitu *Comprehensive* dan *Total Loss Only*, yang mana jenis perlindungan asuransi *Comprehensive* untuk kendaraan yaitu apabila debitur mengalami kerugian secara keseluruhan baik kerugian kecil maupun besar termasuk kehilangan sedangkan jenis perlindungan asuransi *Total Loss Only* hanya dalam keadaan terjadi kerusakan di atas 75% atau kehilangan kendaraan akibat pencurian. Akan tetapi, dikarenakan PENGGUGAT KONVENSİ telah melakukan pengalihan Objek Jaminan Fidusia, maka PENGGUGAT KONVENSİ tidak dapat mengajukan permohonan klaim asuransi karena klaim dapat diajukan apabila kehilangan kendaraan terjadi akibat terjadinya pencurian. Sehingga oleh karenanya, PENGGUGAT KONVENSİ diwajibkan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajibannya kepada TURUT TERGUGAT KONVENSİ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tidak terbukti jika TURUT TERGUGAT KONVENSİ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, melainkan TURUT TERGUGAT KONVENSİ lah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan pengalihan Objek Jaminan Fidusia, yang mana hal tersebut melanggar ketentuan Perjanjian Pembiayaan dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga sudah sepatutnya untuk gugatan PENGGUGAT KONVENSİ dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa TURUT TERGUGAT KONVENSİ dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT REKONVENSİ akan mengajukan Gugatan Rekonvensi Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT KONVENSİ dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT REKONVENSİ dan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban KONVENSİ diatas, mohon dapat dianggap untuk dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam REKONVENSİ;

1. Bahwa benar TERGUGAT REKONVENSİ tercatat sebagai Debitur PENGGUGAT REKONVENSİ sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 060922001174 tertanggal 29 April 2022 (“Perjanjian Pembiayaan”) dengan pembayaran angsuran sebesar Rp.3.622.000,- (*tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah*) dan jatuh tempo setiap tanggal 02 setiap bulannya, yang dibayarkan selama 60 (enam puluh) kali pembayaran, dengan detail Objek Pembiayaan unit kendaraan bermotor roda 4 (“Objek Jaminan Fidusia”), dengan detail sebagai berikut :

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek :TOYOTA - ALL NEW AVANZAG1.3AT No.Mesin :K3MF79411

No.Rangka :MHKM1BB3JFK030641 No.Polisi :BP 1385 HG;

2. Bahwa terhadap unit kendaraan diatas (“Obyek Jaminan Fidusia”) tersebut telah dilekatkan Jaminan Fidusia yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kepulauan Riau yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 2425 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD HAFIDZ, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Banten dan telah terbitSertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00028316.AH.05.01tanggal 15 Mei 2022;

3. Bahwa terhadap pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan tersebut, sebagaimana tercatat pada *History Payment* atau riwayat pembayaran pada sistem PENGGUGAT REKONVENSİ, TERGUGAT REKONVENSİ telah menunggak kewajiban pembayaran angsuran yaitu sejak angsuran ke-7 tertanggal 11 Desember 2022 sampai dengan diajukannya perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Batam;

4. Bahwa terhadap keterlambatan tersebut diatas, PENGGUGAT REKONVENSİ telah melakukan upaya penagihan dengan melakukan kunjungan ke alamat tagih TERGUGAT REKONVENSİ dan mengirimkan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir No. 004/S/LIT-MUF/BTM/II/2023 tertanggal 03 Februari 2023 kepada TERGUGAT REKONVENSİ. Adapun terhadap surat peringatan tersebut, TERGUGAT REKONVENSİ telah menanggapi melalui kuasa hukumnya sebagaimana dalam Surat No. 013/SKH/III/BTM/2023 tertanggal 09 Februari 2023, yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan TERGUGAT REKONVENSİ dan pembayaran angsuran akan dilanjutkan oleh TERGUGAT I. Selanjutnya PENGGUGAT REKONVENSİ menanggapi surat tersebut melalui Surat No.001/S/LIT-MUF/BTM/III/2023 tertanggal 01 Maret 2023, yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ tersebut telah melanggar ketentuan Perjanjian Pembiayaan, sehingga TERGUGAT REKONVENSİ tetap harus melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati;

5. Bahwa Perlu PENGGUGAT REKONVENSİ sampaikan juga, adapun perbuatan pengalihan Objek Jaminan Fidusia tersebut termasuk perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga selanjutnya PENGGUGAT

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Btm



REKONVENSI membuat laporan terhadap TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana dibuktikan dalam Laporan Informasi Nomor R/LI-136/V/2023/Reskrim pada tanggal 20 Mei 2023 di Kantor Kepolisian Resor Kota Barelang, atas dugaan tindak pidana penggelapan Objek Jaminan Fidusia;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya TERGUGAT REKONVENSI dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, dikarenakan TERGUGAT REKONVENSI telah melanggar Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan :

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia a yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT REKONVENSI secara langsung mengalami kerugian Materiil sehingga TERGUGAT REKONVENSI wajib melakukan pembayaran terhadap seluruh kewajibannya (pelunasan) dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Tunggakan yang harus dibayar | : Rp. 39,842,000 |
| Sisa Pokok | : Rp. 106,824,663 |
| Bunga Hari Berjalan | : Rp. 789,312 |
| Denda yang harus dibayar | : Rp. 13,854,016 |
| Penalti Plus | : Rp. 8,545,973 |
| Total Yang Harus Dibayar | : Rp. 169,855,964 |

Sehingga total kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT REKONVENSI yaitu sebesar Rp.169.855.964,- (seratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

8. Bahwa apabila TERGUGAT REKONVENSI tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati, maka PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI atau siapa pun yang menguasai Obyek Jaminan Fidusia untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI, guna menjalankan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjamin hak PENGGUGAT REKONVENSI selaku Penerima Fidusia untuk dapat melaksanakan penjualan Obyek Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutang TERGUGAT REKONVENSI dari hasil penjualan tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSI yaitu sebesar Rp.169.855.964,- (seratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI atau siapapun yang menguasai Objek Jaminan Fidusia untuk menyerahkan secara sukarela kepada PENGGUGAT REKONVENSI, apabila TERGUGAT REKONVENSI tidak melakukan pembayaran kewajiban sebesar Rp.169.855.964,- (seratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) dengan detail Obyek Jaminan Fidusia sebagai berikut :
Merek :TOYOTA - ALL NEW AVANZAG1.3AT No.Mesin :K3MF79411
No.Rangka :MHKM1BB3JFK030641 No.Polisi :BP 1385 HG;
5. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali;
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik serta Turut Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171090702789002 atas nama Yazid, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi (Tanda Jadi Mobil Avanza G Matic 1.3 cc Tahun 2015), sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tanggal 27 April 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kwitansi No. 0656, untuk pembayaran Pelunasan uang muka mobil Avanza G matic 1.3 cc Tahun 2015 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), diberi tanda bukti P-3;
4. Print out komunikasi melalui WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat II Tanggal 22 Mei 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Print out komunikasi melalui WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat II Tanggal 22 Mei 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Print out komunikasi melalui WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat II Tanggal 23 Mei 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Print out komunikasi melalui WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat II Tanggal 24 Mei 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Print out komunikasi melalui WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat II Tanggal 30 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Print out komunikasi melalui WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat II Tanggal 30 Agustus 2022, pukul 19.46 wib, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Print out komunikasi melalui WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat II Tanggal 30 Agustus 2022, pukul 19.47 wib, diberi tanda bukti P-10;
11. Print Out Foto Tergugat I, diberi tanda bukti P-11;
12. Print Out Foto Tergugat I didepan mobil Avanza BP 1385 HG, diberi tanda bukti P-12;
13. Print Out Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha : 2004220059179, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) BP 1385 HG, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Nomor : 013/SKH/II/BTM/2023, Tanggal 9 Februari 2023 Hal Jawaban Surat Peringatan Pertama dan Terakhir, kepada Turut Tergugat, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Nomor : 017/SKH/III/BTM/2023, Tanggal 11 Maret 2023, Hal : Tanggapan Surat / Dokumen kepada Turut Tergugat, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Bukti Pengiriman Tanggapan Surat / Dokumen kepada Turut Tergugat, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Nomor : 016/SKH/II/BTM/2023, Hal : Somasi / Teguran Hukum, Tanggal 15 Februari 2023, kepada Tergugat I, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Bukti Pengiriman Somasi / Teguran hukum kepada Tergugat I, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Surat Nomor : 019/SKH/III/BTM/2023, Hal : Somasi / Teguran Hukum, Tanggal 14 Maret 2023, kepada Tergugat II, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Tanda Terima Surat Tanggal 14 Maret 2023, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Surat Nomor : 020/SKH/III/BTM/2023, Tanggal 23 Maret 2023, Hal : Somasi Kedua / Teguran Hukum, diberi tanda bukti P-22;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Btm



23. Fotokopi Surat Nomor : 015/SKH/II/BTM/2023, Tanggal 11 Februari 2023, Hal : Somasi / Teguran Hukum, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Tanda Terima Surat, Tanggal 11 Februari 2023, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Surat Nomor : 016/SKH/III/BTM/2023, Tanggal 10 Maret 2023, Hal : Somasi Kedua / Teguran Hukum, kepada Tergugat III, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Bukti Pengiriman Somasi Kedua / Teguran Hukum kepada Tergugat III, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Surat Nomor : 001/SKH/VII/BTM/2023, Tanggal 3 Juli 2023, Hal : Permohonan Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Turut Tergugat, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Bukti Pengiriman Permohonan fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Turut Tergugat, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi Surat Nomor : 010/SKH/VII/BTM/2023, Tanggal 21 Juli 2023 Hal : Permohonan Informasi kepada Turut Tergugat, diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi Surat Nomor : 011/SKH/VIII/BTM/2023, Tanggal 18 Agustus 2023, Hal : Permohonan Informasi Kedua Dan Terakhir, diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi Bukti Pengiriman Permohonan Informasi Kedua dan Terakhir kepada Turut Tergugat, diberi tanda bukti P-31;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-31 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-15, P-16, P-18, P-20, P-22, P-23, P-25, P-27, P-29 dan P-30 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti P-6a berupa fotokopi dari salinan, serta bukti P-4 sampai dengan P-14 berupa fotokopi dari print out;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yaitu:

1. Hasino Nurman Sahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah selama 2 (dua) Tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi tetangga kos-kosan dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi pada bulan April 2022, Penggugat ada membeli 1 (satu) unit mobil merek Toyota – All New Avanza G 1.3 AT, No. Pol BP 1385 HG warna putih dan 1 (satu) bulan kemudian mobilnya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui jika mobil yang telah dibeli oleh sdr Yazid tersebut hilang karena mobil tersebut biasanya terparkir didepan kos-kosan, dan menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa mobilnya sudah hilang;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi jika mobil yang dibelinya tersebut sudah dilakukan transaksi jual beli pengalihan tanggung jawab kepada orang lain melalui Notaris;
- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

2. Ade Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah selama 2 (dua) Tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi tetangga kos-kosan dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi pada bulan April 2022, Penggugat ada membeli 1 (satu) unit mobil merek Toyota – All New Avanza G 1.3 AT, No. Pol BP 1385 HG warna putih dan 1 (satu) bulan kemudian mobilnya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui jika mobil yang telah dibeli oleh sdr Yazid tersebut hilang karena mobil tersebut biasanya terparkir didepan kos-kosan, dan menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa mobilnya sudah hilang;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi jika mobil yang dibelinya tersebut sudah dilakukan transaksi jual beli pengalihan tanggung jawab kepada orang lain melalui Notaris;
- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor : 060922001174 Tanggal 29 April 2002, atas nama Yazid, diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor : -2425- Tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Hafidz, S.H.,M.K.n, Notaris di Kabupaten Tangerang, atas nama Nasabah / Debitur Yazid, diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor : W32.00028316.AH.05.01 TAHUN 2022, Tanggal 15 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diberi tanda bukti TT-3;
4. Fotokopi History Payment Nomor Kontrak : 060922001174 atas nama Yazid, diberi tanda bukti TT-4;
5. Fotokopi Surat Tanggal 26 Juli 2022, Nomor : 046/S/LIT-MUF/BTM/VII/2022, Perihal : Surat Peringatan Pertama/Somasi I, yang ditujukan kepada Yazid (Penggugat), diberi tanda bukti TT-5;
6. Fotokopi Surat Tanggal 3 Februari 2023, Nomor : 004/S/LIT-MUF/BTM/II/2023, Perihal : Surat Peringatan Pertama dan Terakhir, yang ditujukan kepada Yazid (Penggugat), diberi tanda bukti TT-6;
7. Fotokopi Memo Draft Pre-Termination atau Rincian Pelunasan No. 0609/23/E/00176, Tanggal 23 Oktober 2023, nama Nasabah Yazid, diberi tanda bukti TT-7;
8. Fotokopi Surat Tanggal 1 Maret 2023, Nomor : 001/S/LIT-MUF/BTM/III/2023, Perihal : Surat Tanggapan atas Surat Tertanggal 9 Februari 2023, Perihal Jawaban Surat Peringatan Pertama dan Terakhir, diberi tanda bukti TT-8;
9. Fotokopi Surat Nomor : B/617/V/2023/Reskrim, Tanggal 26 Mei 2023, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Barelang, diberi tanda bukti TT-9;

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat TT-1 sampai dengan TT-9 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat TT-1 sampai dengan TT-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Turut Tergugat menyampaikan Eksepsi/keberatan yang menyampaikan gugatan Penggugat karena memenuhi kualifikasi eksepsi Non Adimpleti Contractus karena Penggugat dan Turut Tergugat telah terjalin hubungan hukum yaitu perjanjian timbal balik (*wederkerig*) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 060922001174 tertanggal 29 April 2022, yang mana dalam suatu perjanjian timbal balik kedua belah pihak harus memenuhi prestasi/kewajibannya, sehingga satu pihak tidak dapat menuntut pihak lain padahal dirinya sendiri belum melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi Penggugat belum melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada Turut Tergugat sejak angsuran angsuran ke-7 tertanggal 11 Desember 2022 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* dan Penggugat juga telah melakukan pengalihan Objek Pembiayaan (Objek Jaminan Fidusia) sebagaimana pengakuan Penggugat dalam gugatannya, yang mana hal tersebut melanggar ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan juga melanggar Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Gugatan Penggugat Obscur Libel karena Penggugat menyebutkan adanya hubungan hukum berupa pembelian kendaraan roda 4 (empat) dengan cara pembayaran secara angsuran antara Penggugat dengan Turut Tergugat Akan tetapi dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan landasan atau perjanjian atas hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat;

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi/keberatan adalah tangkisan/bantahan yang diajukan bukan terhadap materi pokok perkara akan tetapi ditujukan terhadap cacat formil surat gugatan;

Tentang Eksepsi Non Adimpleti Contractus.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Non Adimpleti Contractus adalah suatu bentuk pembelaan bagi salah satu pihak untuk mendapatkan pembebasan terhadap kewajiban membayar ganti akibat tidak terpenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dengan alasan bahwa pihak yang lain juga telah lalai;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena Penggugat yang lebih dulu lalai dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada Turut Tergugat sejak angsuran angsuran ke-7 tertanggal 11 Desember 2022 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* dan Penggugat juga telah melakukan pengalihan Objek Pembiayaan (Objek Jaminan Fidusia) sebagaimana pengakuan Penggugat dalam gugatannya, yang mana hal tersebut melanggar ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 060922001174 tertanggal 29 April 2022 dan Penggugat telah mengalihkan Objek Pembiayaan (Objek Jaminan Fidusia) sebagaimana pengakuan Penggugat dalam gugatannya, maka eksepsi Non Adimpleti Contractus beralasan hukum dikabulkan;

Tentang Eksepsi Obscuur Libel.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 142 RBg/118 HIR hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR dan RBg, tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi surat gugatan, tetapi Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberikan fatwa/kaidah hukum bagaimana surat gugatan itu disusun yakni :

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan MA tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan MA tanggal 12-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970);

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Btm



3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan MA tanggal 15-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);
4. Khusus mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak tanah, batas-batas dan ukuran tanah (Putusan MA tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1975);

Menimbang, bahwa persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*petitum*). Dasar tuntutan harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian merupakan tentang duduknya perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan landasan atau perjanjian atas hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat yakni Perjanjian Pembiayaan Nomor 060922001174 tertanggal 29 April 2022, maka gugatan Penggugat kabur/Obscuur Libel. Maka gugatan Obscuur Libel berlasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Turut Tergugat dikabulkan seluruhnya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Turut Tergugat dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/ Turut Tergugat dalam Konvensi adalah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa benar TERGUGAT REKONVENSI tercatat sebagai Debitur PENGGUGAT REKONVENSI sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 060922001174 tertanggal 29 April 2022 ("Perjanjian Pembiayaan") dengan pembayaran angsuran sebesar Rp.3.622.000,- (*tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah*) dan jatuh tempo setiap tanggal 02 setiap bulannya, yang dibayarkan selama 60 (enam puluh)



kali pembayaran, dengan detail Objek Pembiayaan unit kendaraan bermotor roda 4 ("Objek Jaminan Fidusia"), dengan detail sebagai berikut :

Merek :TOYOTA - ALL NEW AVANZAG1.3AT No.Mesin :K3MF79411
No.Rangka :MHKM1BB3JFK030641 No.Polisi :BP 1385 HG;

- Bahwa terhadap unit kendaraan diatas ("Obyek Jaminan Fidusia") tersebut telah dilekatkan Jaminan Fidusia yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kepulauan Riau yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 2425 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD HAFIDZ, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Banten dan telah terbitSertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00028316.AH.05.01tanggal 15 Mei 2022;

- Bahwa terhadap pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan tersebut, sebagaimana tercatat pada *History Payment* atau riwayat pembayaran pada sistem PENGGUGAT REKONVENSİ, TERGUGAT REKONVENSİ telah menunggak kewajiban pembayaran angsuran yaitu sejak angsuran ke-7 tertanggal 11 Desember 2022 sampai dengan diajukannya perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Batam;

- Bahwa terhadap keterlambatan tersebut diatas, PENGGUGAT REKONVENSİ telah melakukan upaya penagihan dengan melakukan kunjungan ke alamat tagih TERGUGAT REKONVENSİ dan mengirimkan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir No. 004/S/LIT-MUF/BTM/II/2023 tertanggal 03 Februari 2023 kepada TERGUGAT REKONVENSİ. Adapun terhadap surat peringatan tersebut, TERGUGAT REKONVENSİ telah menanggapi melalui kuasa hukumnya sebagaimana dalam Surat No. 013/SKH/II/BTM/2023 tertanggal 09 Februari 2023, yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan TERGUGAT REKONVENSİ dan pembayaran angsuran akan dilanjutkan oleh TERGUGAT I. Selanjutnya PENGGUGAT REKONVENSİ menanggapi surat tersebut melalui Surat No.001/S/LIT-MUF/BTM/III/2023 tertanggal 01 Maret 2023, yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ tersebut telah melanggar ketentuan Perjanjian Pembiayaan, sehingga TERGUGAT REKONVENSİ tetap harus melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perlu PENGGUGAT REKONVENSİ sampaikan juga, adapun perbuatan pengalihan Objek Jaminan Fidusia tersebut termasuk perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga selanjutnya PENGGUGAT REKONVENSİ membuat laporan terhadap TERGUGAT REKONVENSİ sebagaimana dibuktikan dalam Laporan Informasi Nomor R/LI-136/V/2023/Reskrim pada tanggal 20 Mei 2023 di Kantor Kepolisian Resor Kota Barelang, atas dugaan tindak pidana penggelapan Objek Jaminan Fidusia;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya TERGUGAT REKONVENSİ dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata, dikarenakan TERGUGAT REKONVENSİ telah melanggar Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan :
 - *“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”;*
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT REKONVENSİ secara langsung mengalami kerugian Materiil sehingga TERGUGAT REKONVENSİ wajib melakukan pembayaran terhadap seluruh kewajibannya (pelunasan) dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| - Tunggakan yang harus dibayar | : Rp. 39,842,000 |
| - Sisa Pokok | : Rp. 106,824,663 |
| - Bunga Hari Berjalan | : Rp. 789,312 |
| - Denda yang harus dibayar | : Rp. 13,854,016 |
| - Penalti Plus | : Rp. 8,545,973 |
| - Total Yang Harus Dibayar | : Rp. 169,855,964 |
- Sehingga total kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT REKONVENSİ yaitu sebesar Rp.169.855.964,- (seratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa apabila TERGUGAT REKONVENSİ tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati, maka PENGGUGAT REKONVENSİ memohon kepada Majelis H

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Btm



akim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan TERGUGAT REKONVENSİ atau siapa pun yang menguasai Obyek Jaminan Fidusia untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ, guna menjalankan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjamin hak PENGGUGAT REKONVENSİ selaku Penerima Fidusia untuk dapat melaksanakan penjualan Obyek Jaminan Fidusia melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutang TERGUGAT REKONVENSİ dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum pada gugatan Konvensi *mutatis mutandis* berlaku pula untuk pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-9;

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka Penggugat Konvensi/Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.022.000.- (dua juta dua puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H. dan Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 6 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhesti, Panitera Pengganti, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------|-----------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| ATK | Rp | 100.000,00 |
| Risalah Panggilan | Rp | 1.822.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp | 50.000,00 |
| Materai | Rp | 10.000,00 |
| <u>Redaksi</u> | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 2.022.000,00 |

(dua juta dua puluh dua ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Btm